



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUKTAR Bin BASIYUN
2. Tempat lahir : Selagai Lingga
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 07 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Kampung Negeri Agung
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa melak unuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juni 2022 Nomor 156/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juni 2022 Nomor 156/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Laduk Warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Putih Yang Robek Dan Terdapat Bekas Noda Darah;
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Pendek Warna Cream Yang Ada Bekas Darahnya;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hijau Yang Ada Bekas Darahnya;Atas Persetujuan Saksi Rahmat Yogi Pratama Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat Di Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu

halaman 2 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap saksi korban RAHMAT YOGI PRATAMA Bin RA'I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib saat saksi korban RAHMAT mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh HASAN (adik kandung Terdakwa) dan pada sat itu saksi korban RAHMAT meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada HASAN (adik kandung Terdakwa) untuk mengembalikan hasil pencurian sepeda motor dengan berkata "PULANGIN MOTOR ITU NANTI KALAU ADA MASALAH SAYA SIAP TANGGUNGJAWAB, SEBAB KAMU ORANG SUDAH KETAHUAN. SAYA JANJI KALO ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB";
- Kemudian pada Hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyampaikan perkataan saksi korban RAHMAT sekaligus meminta HASAN (adik kandung Terdakwa) untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada pemiliknya dan pada waktu yang bersamaan HASAN (adik kandung Terdakwa) mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sesuai arahan dari saksi korban RAHMAT, namun sekira 2 (dua) minggu kemudian HASAN (adik kandung Terdakwa) berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa yang merasa dihianati oleh perkataan saksi korban RAHMAT, langsung mendatangi rumah saksi korban RAHMAT guna meminta pertanggungjawaban yang mana saksi korban RAHMAT pada waktu yang bersamaan sedang mencuci mobil di halaman rumah, namun saksi korban RAHMAT hanya diam saja dan Terdakwa merasa diremehkan. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa diremehkan, lalu Terdakwa emosi dan melihat di pinggang saksi korban RAHMAT terdapat / terselip Pisau Laduk, lalu Terdakwa mengambil Pisau Laduk milik saksi korban RAHMAT tersebut kemudian Terdakwa membacok Punggung RAHMAT sekira sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban RAHMAT berbalik arah dan mencoba merebut Pisau Laduk tersebut dengan menggenggam menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menarik Pisau Laduk tersebut yang mata



pisaunya di gengam oleh saksi korban RAHMAT sehingga mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban RAHMAT ke arah kepala namun pada saat yang bersamaan saksi korban RAHMAT menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban RAHMAT dan mengakibatkan luka. Kemudian saksi korban RAHMAT yang merasa kesakitan, berlari untuk menghindari Terdakwa dan meminta pertolongan kepada saksi RA'I dan saksi WANI EDISON dan selanjutnya saksi korban RAHMAT dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RAHMAT mengalami luka luka berat dimana kedua tangan akibat luka bacokan tersebut mati Fungsi dan tidak bisa digerakkan (Cacat Permanen) dan jika terkena getaran saat mengendari Sepeda motor masih terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan luka dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta punggung. Terdapat robekan jaringan penghubung otot dan tulang (reptur tendon) pada tangan kiri. Terdapat patah tulang ruas pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta patah tulang iga kedua belas bagian belakang kiri. Terdapat robekan pembuluh nadi pada bagian daerah tulang pengumpul kiri dan daerah tulang iga kedua belas pada bagian belakang kiri. Bahwa kesimpulan pemeriksaan tersebut sesuai dengan RINGKASAN REKAM MEDIS Nomor Rekam Medik : 64 81 37 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Helmi Ismunandar, Sp.OT selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. Aberta Karolina, Sp.FM . selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat Di Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Melakukan Penganiayaan* terhadap saksi korban RAHMAT YOGI PRATAMA Bin RA'I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib saat saksi korban RAHMAT mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh HASAN (adik kandung Terdakwa) dan pada sat itu saksi korban RAHMAT meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada HASAN (adik kandung Terdakwa) untuk mengembalikan hasil pencurian sepeda motor dengan berkata "PULANGIN MOTOR ITU NANTI KALAU ADA MASALAH SAYA SIAP TANGGUNGJAWAB, SEBAB KAMU ORANG SUDAH KETAHUAN. SAYA JANJI KALO ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB";
- Kemudian pada Hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyampaikan perkataan saksi korban RAHMAT sekaligus meminta HASAN (adik kandung Terdakwa) untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada pemiliknya dan pada waktu yang bersamaan HASAN (adik kandung Terdakwa) mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban sesuai arahan dari saksi korban RAHMAT, namun sekira 2 (dua) minggu kemudian HASAN (adik kandung Terdakwa) berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa yang merasa dihianati oleh perkataan saksi korban RAHMAT, langsung mendatangi rumah saksi korban RAHMAT guna meminta pertanggungjawaban yang mana saksi korban RAHMAT pada waktu yang bersamaan sedang mencuci mobil dihalaman rumah, namun saksi korban RAHMAT hanya diam saja dan Terdakwa merasa diremehkan. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa diremehkan, lalu Terdakwa emosi dan melihat di pinggang saksi korban RAHMAT terdapat / terselip Pisau Laduk, lalu Terdakwa mengambil Pisau Laduk milik saksi korban RAHMAT tersebut kemudian Terdakwa membacok Punggung RAHMAT sekira sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban RAHMAT berbalik arah dan mencoba merebut Pisau Laduk tersebut dengan menggenggam menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menarik Pisau Laduk tersebut yang mata pisaunya di gengam oleh saksi korban RAHMAT sehingga mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban RAHMAT ke

halaman 5 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



arah kepala namun pada saat yang bersamaan saksi korban RAHMAT menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban RAHMAT dan mengakibatkan luka. Kemudian saksi korban RAHMAT yang merasa kesakitan, berlari untuk menghindari Terdakwa dan meminta pertolongan kepada saksi RA'I dan saksi WANI EDISON dan selanjutnya saksi korban RAHMAT dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan luka dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta punggung. Terdapat robekan jaringan penghubung otot dan tulang (reptur tendon) pada tangan kiri. Terdapat patah tulang ruas pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta patah tulang iga kedua belas bagian belakang kiri. Terdapat robekan pembuluh nadi pada bagian daerah tulang pengumpul kiri dan daerah tulang iga kedua belas pada bagian belakang kiri. Bahwa kesimpulan pemeriksaan tersebut sesuai dengan RINGKASAN REKAM MEDIS Nomor Rekam Medik : 64 81 37 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Helmi Ismunandar, Sp.OT selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. Aberta Karolina, Sp.FM . selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rahmat Yogi Pratama Bin Ra'i, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut maka pada saat itu Saksi sedang jongkok membersihkan atau mengelap Velg Mobil sendirian dengan posisi membelakangi jalan di depan rumah Saksi di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga;
- Bahwa Penganiayaan yang Saksi alami saat itu adalah Punggung bagian tubuh belakang Saksi di bacok dengan menggunakan senjata Tajam Jenis Laduk sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat Saksi berusaha merebut senjata tajam Jenis Laduk tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi maka seketika langsung ditarik pegangan Saksi tersebut sehingga tangan Saksi mengalami luka, setelah itu kepala Saksi ingin dibacok namun saat itu berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan tangan kiri Saksi terluka menganga;
- Bahwa untuk pelaku dari adanya penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah Terdakwa dan saat melakukan penganiayaan tersebut maka Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu adalah pada saat itu Saksi sedang membersihkan Velg Mobil dengan posisi jongkok membelakangi jalan didepan rumah kemudian Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat adanya Senjata Tajam Jenis Laduk yang ada di Pinggang Saksi. Maka dari itu langsung saja Terdakwa merebut senjata tajam jenis pisau laduk dari pinggang Saksi dan saat itu maka Terdakwa berhasil merebut senjata tajam jenis laduk tersebut namun sarung senjata Tajam tersebut masih terselip di pinggang Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung saja membacok Saksi pada bagian punggung dan tubuh belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali bacokan. Lalu setelah Saksi menyadari bahwa Saksi diserang maka Saksi langsung berbalik arah dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis laduk milik Saksi yang kemudian Saksi mencoba merebut senjata tajam tersebut sudah menggenggam bilah senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan Saksi namun saat itu ditarik oleh Terdakwa yang mengakibatkan tangan kanan Saksi terluka. lalu Terdakwa langsung

halaman 7 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacok lagi ke arah kepala Saksi sambil berkata “*Saya Bunuh Kamu*” yang langsung Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengakibatkan tangan kiri Saksi terluka akibat bacokan. Setelah itu Saksi langsung berlari menyelamatkan diri ke arah samping rumah sambil berteriak meminta tolong yang saat itu langsung datang Ayah Saksi dan adik Saksi yaitu saksi Wani Edison yang langsung berlari untuk menyelamatkan diri Saksi dan Langsung membawa Saksi ke rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka sampai saat ini kedua tangan Saksi akibat luka bacokan tersebut mati Fungsi dan tidak bisa digerakkan (Cacat Permanen) dan jika terkena getaran saat Saksi mengendari Sepeda motor maka masih terasa sakit;
- Saksi menyatakan tidak benar saat diperlihatkan surat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa, dimana surat perdamaian tersebut dibuat oleh adik kandung saksi dengan pihak keluarga Terdakwa dengan tujuan agar permasalahan tidak berkepanjangan dan tidak ada korban lanjutan antara kedua belah pihak keluarga. Sehingga dapat saksi simpulkan bahwa perdamaian untuk perkara yang sedang berjalan ini tidak ada perdamaian.
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis laduk warna hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Wani Edison Bin Ra'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi Rahmat Yogi Pratama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama;



- Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi bersama Ayah Saksi yaitu saksi Ra'i dan Saksi mengetahui sendiri tentang adanya Penganiayaan tersebut yang mana pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi maka Saksi mendengar adanya suara teriakan minta tolong dan Saksi paham dengan suara tersebut adalah suara saksi Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa pada saat setelah adanya Terdakwa menganiaya saksi Rahmat Yogi Pratama maka saat itu yang Saksi lakukan adalah memastikan suara teriakan meminta tolong tersebut dan ternyata benar bahwa suara tersebut adalah suara saksi Rahmat Yogi Pratama yang saat itu sudah dalam keadaan bersimbah darah dan luka bacokan pada kedua tangannya. Kemudian saat itu Saksi lihat Terdakwa berlari kabur dengan membawa senjata tajam jenis laduk namun saat itu Saksi fokus dengan kakak Saksi tersebut dan langsung membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat dari adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama mengalami luka bacok yaitu pada 1. Luka Bacok pada Punggung Pergelangan Tangan Kiri. 2. Luka Bacok / Saksit pada tangan Kanan. 3. 3 (tiga) Luka Bacok pada Punggung belakang Tubuh Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka sampai saat ini kedua tangan saksi Rahmat Yogi Pratama akibat luka bacokan tersebut mati Fungsi dan tidak bisa digerakkan (Cacat Permanen) dan jika terkena getaran saat saksi Rahmat Yogi Pratama mengendari Sepeda motor maka masih terasa sakit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis laduk warna hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab menganiaya saksi Rahmat Yogi Pratama pada awalnya saksi Rahmat Yogi Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Saudara Hasan yaitu adik kandung Terdakwa. saksi Rahmat Yogi Pratama meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saudara Hasan untuk mengembalikan hasil pencurian sepeda motor tersebut. saksi Rahmat Yogi Pratama berkata "*Pulangin Motor Itu Nanti Kalau Ada Masalah Kamu Siap Tanggungjawab, Sebab Kamu Orang Sudah Ketahuan. Kamu Janji Kalo Ada Apa-Apa Kamu Tanggung Jawab*". Lalu setelah itu Terdakwa sampaikan sekaligus meminta Saudara Hasan untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada pemiliknya dan adik Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban, sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Selang 2 (dua) minggu kemudian adik Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor yang Saudara Hasan curi namun telah dikembalikan sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Terdakwa merasa dikhianatin oleh saksi Rahmat Yogi Pratama padahal adik Terdakwa sudah mengikuti arahan saksi Rahmat Yogi Pratama namun adik Terdakwa tetap ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama dengan menggunakan laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama yaitu dengan cara merebut laduk yang berada di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama dan sarungnya masih tetap berada di saksi Rahmat Yogi Pratama kemudian karena Terdakwa merebut laduknya, saksi Rahmat Yogi Pratama berusaha merebut kembali laduknya akhirnya Terdakwa panik dan membacok tangan saksi Rahmat Yogi Pratama berkali-kali;
- Bahwa kronologis kejadian diawali pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa yang merasa dihianati oleh perkataan saksi Rahmat Yogi Pratama, langsung mendatangi rumah saksi Rahmat Yogi Pratama guna meminta pertanggungjawaban yang mana saksi Rahmat Yogi

halaman 10 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



Pratama pada waktu yang bersamaan sedang mencuci mobil di halaman rumah, namun saksi Rahmat Yogi Pratama hanya diam saja dan Terdakwa merasa diremehkan. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa diremehkan, lalu Terdakwa emosi dan melihat di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama terdapat / terselip Pisau Laduk, lalu Terdakwa mengambil Pisau Laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama tersebut kemudian Terdakwa membacok Punggung saksi Rahmat Yogi Pratama sekira sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama berbalik arah dan mencoba merebut Pisau Laduk tersebut dengan menggenggam menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menarik Pisau Laduk tersebut yang mata pisaunya di gengam oleh saksi Rahmat Yogi Pratama sehingga mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa kembali membacok saksi Rahmat Yogi Pratama ke arah kepala namun pada saat yang bersamaan saksi Rahmat Yogi Pratama menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi Rahmat Yogi Pratama dan mengakibatkan luka. Kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama yang merasa kesakitan, berlari untuk menghindari Terdakwa dan meminta pertolongan kepada saksi Ra'i dan saksi Wani Edison dan selanjutnya saksi Rahmat Yogi Pratama dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa kemudian setelah menganiaya korban, Terdakwa berlari dan menyelamatkan diri agar aman dan pergi meninggalkan kampung merantau keluar pulau.
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rahmat Yogi Pratama.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2010 dalam perkara Pencurian Handphone dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rutan Cipinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Laduk Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Putih Yang Robek Dan Terdapat Bekas Noda Darah;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Pendek Warna Cream Yang Ada Bekas Darahnya;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hijau Yang Ada Bekas Darahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan luka dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta punggung. Terdapat robekan jaringan penghubung otot dan tulang (reptur tendon) pada tangan kiri. Terdapat patah tulang ruas pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta patah tulang iga kedua belas bagian belakang kiri. Terdapat robekan pembuluh nadi pada bagian daerah tulang pengumpul kiri dan daerah tulang iga kedua belas pada bagian belakang kiri. Bahwa kesimpulan pemeriksaan tersebut sesuai dengan RINGKASAN REKAM MEDIS Nomor Rekam Medik : 64 81 37 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Helmi Ismunandar, Sp.OT selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. Aberta Karolina, Sp.FM . selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab menganiaya saksi Rahmat Yogi Pratama pada awalnya saksi Rahmat Yogi Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Saudara Hasan yaitu adik kandung Terdakwa. saksi Rahmat Yogi Pratama meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saudara Hasan untuk mengembalikan hasil pencurian sepeda motor tersebut. saksi Rahmat Yogi Pratama berkata "*Pulangin Motor Itu Nanti*

halaman 12 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



Kalau Ada Masalah Kamu Siap Tanggungjawab, Sebab Kamu Orang Sudah Ketahuan. Kamu Janji Kalo Ada Apa-Apa Kamu Tanggung Jawab". Lalu setelah itu Terdakwa sampaikan sekaligus meminta Saudara Hasan untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada pemiliknya dan adik Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban, sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Selang 2 (dua) minggu kemudian adik Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor yang Saudara Hasan curi namun telah dikembalikan sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Terdakwa merasa dikhianatin oleh saksi Rahmat Yogi Pratama padahal adik Terdakwa sudah mengikuti arahan saksi Rahmat Yogi Pratama namun adik Terdakwa tetap ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama dengan menggunakan laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama yaitu dengan cara merebut laduk yang berada di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama dan sarungnya masih tetap berada di saksi Rahmat Yogi Pratama kemudian karena Terdakwa merebut laduknya, saksi Rahmat Yogi Pratama berusaha merebut kembali laduknya akhirnya Terdakwa panik dan membacok tangan saksi Rahmat Yogi Pratama berkali-kali;
- Bahwa kronologis kejadian diawali pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa yang merasa dihianati oleh perkataan saksi Rahmat Yogi Pratama, langsung mendatangi rumah saksi Rahmat Yogi Pratama guna meminta pertanggungjawaban yang mana saksi Rahmat Yogi Pratama pada waktu yang bersamaan sedang mencuci mobil di halaman rumah, namun saksi Rahmat Yogi Pratama hanya diam saja dan Terdakwa merasa diremehkan. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa diremehkan, lalu Terdakwa emosi dan melihat di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama terdapat / terselip Pisau Laduk, lalu Terdakwa mengambil Pisau Laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama tersebut kemudian Terdakwa membacok Punggung saksi Rahmat Yogi Pratama sekira sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama berbalik arah dan mencoba merebut Pisau Laduk tersebut dengan menggenggam menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menarik Pisau Laduk tersebut yang mata pisaunya di gengam oleh saksi Rahmat Yogi Pratama sehingga mengakibatkan luka.



Kemudian Terdakwa kembali membacok saksi Rahmat Yogi Pratama ke arah kepala namun pada saat yang bersamaan saksi Rahmat Yogi Pratama menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi Rahmat Yogi Pratama dan mengakibatkan luka. Kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama yang merasa kesakitan, berlari untuk menghindari Terdakwa dan meminta pertolongan kepada saksi Ra'i dan saksi Wani Edison dan selanjutnya saksi Rahmat Yogi Pratama dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa kemudian setelah menganiaya korban, Terdakwa berlari dan menyelamatkan diri agar aman dan pergi meninggalkan kampung merantau keluar pulau.
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rahmat Yogi Pratama.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis laduk warna hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUKTAR Bin BASIYUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Yogi Pratama dengan cara yaitu Terdakwa membacok korban menggunakan senjata tajam jenis laduk sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab menganiaya saksi Rahmat Yogi Pratama pada awalnya saksi Rahmat Yogi Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Saudara Hasan yaitu adik kandung Terdakwa. saksi Rahmat Yogi Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saudara Hasan untuk mengembalikan hasil pencurian sepeda motor tersebut. saksi Rahmat Yogi Pratama berkata *"Pulangin Motor Itu Nanti Kalau Ada Masalah Kamu Siap Tanggungjawab, Sebab Kamu Orang Sudah Ketahuan. Kamu Janji Kalo Ada Apa-Apa Kamu Tanggung Jawab"*. Lalu setelah itu Terdakwa sampaikan sekaligus meminta Saudara Hasan untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada pemiliknya dan adik Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban, sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Selang 2 (dua) minggu kemudian adik Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor yang Saudara Hasan curi namun telah dikembalikan sesuai arahan saksi Rahmat Yogi Pratama. Terdakwa merasa dikhianatin oleh saksi Rahmat Yogi Pratama padahal adik Terdakwa sudah mengikuti arahan saksi Rahmat Yogi Pratama namun adik Terdakwa tetap ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama dengan menggunakan laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama yaitu dengan cara merebut laduk yang berada di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama dan sarungnya masih tetap berada di saksi Rahmat Yogi Pratama kemudian karena Terdakwa merebut laduknya, saksi Rahmat Yogi Pratama berusaha merebut kembali laduknya akhirnya Terdakwa panik dan membacok tangan saksi Rahmat Yogi Pratama berkali-kali;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian diawali pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa yang merasa dihianati oleh perkataan saksi Rahmat Yogi Pratama, langsung mendatangi rumah saksi Rahmat Yogi Pratama guna meminta pertanggungjawaban yang mana saksi Rahmat Yogi Pratama pada waktu yang bersamaan sedang mencuci mobil dihalaman rumah, namun saksi Rahmat Yogi Pratama hanya diam saja dan Terdakwa merasa diremehkan. Kemudian dikarenakan Terdakwa merasa diremehkan, lalu Terdakwa emosi dan melihat di pinggang saksi Rahmat Yogi Pratama terdapat / terselip Pisau Laduk, lalu Terdakwa mengambil Pisau Laduk milik saksi Rahmat Yogi Pratama tersebut kemudian Terdakwa membacok Punggung saksi Rahmat Yogi Pratama sekira sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama berbalik arah dan mencoba merebut Pisau Laduk tersebut dengan menggenggam menggunakan tangan

halaman 16 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



kanannya, lalu Terdakwa menarik Pisau Laduk tersebut yang mata pisaunya di gengam oleh saksi Rahmat Yogi Pratama sehingga mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa kembali membacok saksi Rahmat Yogi Pratama ke arah kepala namun pada saat yang bersamaan saksi Rahmat Yogi Pratama menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi Rahmat Yogi Pratama dan mengakibatkan luka. Kemudian saksi Rahmat Yogi Pratama yang merasa kesakitan, berlari untuk menghindari Terdakwa dan meminta pertolongan kepada saksi Ra'i dan saksi Wani Edison dan selanjutnya saksi Rahmat Yogi Pratama dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Rahmat Yogi Pratama.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Yogi Pratama dengan cara yaitu membacok korban menggunakan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis laduk warna hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Yogi Pratama sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan luka dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta punggung. Terdapat robekan jaringan penghubung otot dan tulang (reptur tendon) pada tangan kiri. Terdapat patah tulang ruas pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri serta patah tulang iga kedua belas bagian belakang kiri. Terdapat robekan pembuluh nadi pada bagian daerah tulang pengumpul kiri dan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang iga kedua belas pada bagian belakang kiri. Bahwa kesimpulan pemeriksaan tersebut sesuai dengan RINGKASAN REKAM MEDIS Nomor Rekam Medik : 64 81 37 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Helmi Ismunandar, Sp.OT selaku Dokter Pemeriksa dan Dr. Aberta Karolina, Sp.FM . selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatui pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Laduk Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Putih Yang Robek Dan Terdapat Bekas Noda Darah;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Pendek Warna Cream Yang Ada Bekas Darahnya;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hijau Yang Ada Bekas Darahnya;

halaman 18 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas persetujuan korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rahmat Yogi Pratama Bin Ra'i luka berat;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKTAR Bin BASIYUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 19 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Laduk Warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Kaos Dalam Warna Putih Yang Robek Dan Terdapat Bekas Noda Darah;
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Pendek Warna Cream Yang Ada Bekas Darahnya;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hijau Yang Ada Bekas Darahnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan. Nomor 156/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)